

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam menikah bukan sekedar cara untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata tetapi lebih dari itu merupakan sunnah Rasul yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ia merupakan salah satu ibadah bila diniati untuk sunnah Rasul.

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dari syari'at Islam yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal antar sesama makhluk-Nya. Sedangkan manusia sendiri oleh Allah dibekali nafsu, disamping akal dan perasaan. Dengan nafsu manusia punya syahwat, kecenderungan, dorongan, semangat dan kemauan. Adapun salah satu dorongan nafsu yang dimiliki manusia adalah pemenuhan kebutuhan biologis, yang disebut juga satu-satunya nikmat surga yang diturunkan oleh Allah kedunia.¹

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia

¹ Al Ghazali, *ihya' Ulumuddin Terjemahan Moh Zuhri Terjemah ihya' ulumuddin jilid III*, Asy-Syifa, Semarang, 1992, hlm. 90.

4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Al-Rum : 21)²

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula dengan manusia yang diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.

² Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 644.

³ Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 95.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Yasin ayat 36 :⁴

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”.

Dalam perjalanannya manusia didunia ini mengalami tiga peristiwa yang penting yakni waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal dunia. Setelah lahir kemudian dewasa, manusia bertemu dengan teman hidupnya ia kemudian kawin. Sudah menjadi kodrat dari manusia sendiri bahwa untuk memenuhi hak dan kewajibannya serta dalam menjaga kesuciannya, maka ia harus menikah.

Allah berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 33:⁵

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّخِذُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”. Perkawinan atau pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik.

Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).⁶

⁴ Al-Qur'an Surat Yasin Ayat 36, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 710.

⁵ Al-Qur'an Surat An-Nuur :33 Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 549.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 2.

Islam telah menerangkan bahkan telah menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Karena, pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana dalam firman Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49 :⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” .

Perkawinan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 :⁸

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.

Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, jika syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Rukun dan syarat memiliki

⁷ Al-Qur’an Surat Adz-Dzariyat Ayat 49 Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 862

⁸ Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 847

kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah.⁹

Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut ini:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Akad (ijab qabul).

Kelima rukun dan syarat nikah itu harus ada didalam pelaksanaan pernikahan karena itu merupakan rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka dari itu harus ada dan harus terpenuhi. Akan tetapi jika dalam kondisi tertentu rukun dan syarat tersebut dapat diwakili seperti misalnya jika wali dapat diwakili wali hakim jika misalnya bapaknya tidak bisa menikahkan langsung anaknya dengan alasan tertentu. Namun, berbeda dengan yang lain akad atau ijab qabul harus tetap dilaksanakan meskipun diwakilkan oleh orang lain dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan karena letak sakralnya pernikahan terletak pada akad (ijab qabul) pernikahan.

Untuk mewujudkan visi dan misi perkawinan diperlukan kesiapan dan kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Karena perlunya tanggung jawab inilah maka perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu dalam Islam yang harus dipenuhi.

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturnan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling “cinta” satu sama lain

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95.

tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga. Lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga orang tuanya. Selain itu wali dalam perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan anaknya atau memberi ijin pernikahannya. Sebagaimana tersirat dalam hadits nabi tentang syarat keberadaan wali dalam pernikahan:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانِكَاحِ الْإِبْرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.

Artinya : *Dari Abu Burdah bin Musa, dari ayahnya dia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: "Tidak sah perkawinan tanpa adanya wali."* (HR Ahmad dan Al-Arba'ah).¹⁰

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan wali dalam hal ini terbagi atas dua macam yakni:

¹⁰ Mardani, *Hadis Ahkam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 234.

1. Wali nasab

Wali nasab adalah orang yang mempunyai hubungan kerabat garis laki-laki dengan mempelai wanita. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni: ayah, kakek, dan seterusnya keatas.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Wali nikah yang ditunjuk oleh negara yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

- a. Wali nasab Ghaib (tidak ada).
- b. Wali nasab tidak mungkin dihadirkan.
- c. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
- d. Wali nasab *Adhol* atau enggan.¹¹

3. Wali Adhal

Adhal secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata عَضَلَ

عَضَلَ yang berarti عَضَلَ الْمَرْأَةَ عَنِ الزَّوْجِ yang dimaknakan dengan حَسَبَهَا

وَمَنْعَهَا عَنْهُ dan diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak, yang dilarang adalah apabila meepersempit dan menghalangi pernikahan

¹¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, STAIN Press, Kudus, 2008, hlm. 70.

dengan cara-cara menyulitkan.¹² Jadi wali Adhal adalah mencegahnya wali terhadap wanita yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai.¹³

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinyaberkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepadawali agar mencabut keberatannya itu.¹⁴ (Sulaiman Rasjid, 2004 : 38b)

Dalam masalah keberadaan wali ada kalanya orang yang berhak menjadi wali enggan untuk menikahkan anaknya karena beberapa alasan. Beberapa alasan yang sering di kemukakan oleh wali dalam persidangan diantaranya wali menganggap calon mempelai adalah orang yang memiliki perangai/akhlaq yang buruk, calon mempelai belum memiliki penghasilan yang cukup, ada juga alasan wali yang menganggap bahwa calon mempelai laki-laki tidak *sekufu* (sepadan), bahkan ada juga wali enggan menikahkan karena harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki.

Para Fuqoha' sepakat menyatakan bahwa apabila gadis yang sudah cukup umur (baligh dan berakal) meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolaknya. Apabila seorang wali berusaha menghalangi ataupun enggan menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan syara' maka hal itu dianggap sebagai tindakan yang dzalim kepada anaknya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, VOL, 1, Jakarta, Lentera Hati, 2006, hlm. 501.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, juz 7, Darul Fikr, hlm. 215.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesido, Bandung, 2004, hlm. 38.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ¹⁵

Artinya : “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS Al-Baqarah 232)¹⁵

Ayat ini menegaskan bahwa seorang wali dilarang untuk enggan untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah perwaliannya, dengan lelaki pilihannya. Apabila wali enggan menikahkan anaknya maka wali hakimlah sebagai walinya.

Namun kenyataannya permasalahan ini sering muncul di mana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut Wali Adhal. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan kakaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahirnya calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Perkawinan dapat dimintakan kepada sultan, kepala Negara yang disebut juga hakim. Atau dalam perkara lain ketika seorang wali tidak diketahui keberadaannya sehingga mau tidak mau disini wali hakimlah yang berhak untuk menjadi wali pernikahan.

Dalam hal ini adlah kasus Wali Adhal dalam perkara nomor : 0007/pdt.p/2015/PA.Kds.dalam kasus ini Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai ketua majelis menetapkan diantaranya : member ijin kepada calon isteri untuk menikah dengan calon suami pemohon dengan wali hakim, yaitu kepala KUA Kecamatan Gebog.

Fakta dari kasus ini yang peneliti teliti di Pengadilan Agama Kudus adalah bahwasanya wali pemohon tidak bersedia menikahkan kakaknya

¹⁵ Al-Qur'an Suat Al-Baqarah Ayat 232, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 56.

kepada calon suami karena harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh wali yaitu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 kepada wali. Meskipun wali pemohon sudah menyampaikan berbagai alasannya, akan tetapi majelis hakim tetap mengabulkan permohonan dan menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhal*.

Melihat dari realita yang sudah ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perkara perpindahan perwalian ini, dan untuk itulah peneliti mengambil judul: **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhal”**.

B. Fokus Penelitian

Karena penetapan di pengadilan Agama Kudus tentang perkara Wali Adhol ini sangatlah banyak maka peneliti mengambil hanya satu, karena peneliti anggap kasus yang satu ini sangat menarik untuk diteliti dan bisa juga di jadikan bahan acuan pembelajaran dalam perkara wali adhol, agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memperluas pembahasan. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini ada dua hal yakni:

1. Bagaimana isi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhal
2. Apa faktor yang melatarbelakangi wali nasab *adhal* (enggan) menikahkan calon mempelai wanita
3. Apa yang menjadi dasar & pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan wali *adhal*

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di depan, ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana isi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhal?

2. Apa faktor yang melatarbelakangi wali nasab *adhal* (enggan) menikahkan calon mempelai wanita?
3. Apa yang menjadi dasar & pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan wali *adhal*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui sebab wali *adhal* (enggan) menjadi wali pernikahan dan pertimbangan hukum apa yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan memberikan kontribusi serta sumbangsih antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan keagamaan dalam bidang Ahwal Syahsiyyah khususnya tentang perkawinan.

b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan akad nikah dengan wali yang baik dan benar, maupun pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan akad nikah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih

melaksanakan akad nikah dengan wali yang baik dan dibenarkan oleh syara'.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam pada umumnya dan kepada kawan-kawan khususnya sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi selanjutnya, yang juga bertujuan sebagai landasan pengetahuan mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/pdt.p/2015/PA.Kds) Tentang Wali Adhol”.

F. Telaah Pustaka

Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam*” mengungkapkan tentang orang yang bertindak sebagai wali dan penjelasan tentang wali nasab dan wali hakim. Dalam buku ini juga mengungkapkan tentang perpindahan wali bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.
2. Dalam hal ini adhol atau enggan maka hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sedangkan dalam buku yang berjudul “*Fiqih Sunnah*” yang ditulis oleh Sayyid Sabiq hanya menerangkan pengertian wali, syarat-syarat wali, wali mujbir serta perpindahan wali karena ghaib (belum datang).

Abdul Haris Na'im dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat*” mengungkapkan tentang syarat-syarat wali, yang berhak menjadi wali, tertib wali, wali mujbir, wali hakim. Mengenai wali hakim Abdul Haris Na'im mengungkapkan bahwa perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab tidak mungkin dihadirkan.
3. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Wali nasab ghaib.
5. Wali nasab adhol atau enggan.

Adapun beberapa penelitian yang penulis jadikan acuan dalam penulisan skripsi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam karya Indra Fani yang berjudul “Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal” Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, spesifiknya di Pengadilan Agama Makassar. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks ini telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. Dari semua pertimbangan di atas maka hakim memutuskan untuk yang menjadi wali adalah wali adhal.¹⁶

2. Dalam karya Muhammad Ilyas yang berjudul “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kudus Tentang Wali adhal”

Dalam kasus yang telah ditelitinya, wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyatakan alasan yang

¹⁶ Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhol*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.

jelas dan sesuai dengan syar'i, selain itu juga wali enggan menikahkan karna sang wali tidak begitu suka dengan sang calon suami karna perilakunya yang buruk. hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadi hamil di luar nikah atau kawin lari.¹⁷

3. Dalam karya M. Zainul Hasan yang berjudul "Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adhal Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)"

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan interview, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami sudah cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Hakim menggantikannya wali nasab kepada wali adhol dengan alasan karna tidak mendapat harta warisan, dan itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena tidak mempunyai landasan syar'i yang kuat.¹⁸

Dalam kasus yang penulis teliti kali ini berbeda dengan kasus-kasus yang sebelumnya. yang mana alasan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang

¹⁷ Muhammad Ilyas, *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kudus Tentang Wali adhol*, STAIN Kudus, Kudus, 2011.

¹⁸ M. Zainul Hasan, *Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adhol Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Di Pengadilan Agama Gresik*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara'. Alasan wali bersikukuh atas kehendaknya sendiri agar calon suami harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan. Karena secara syar'i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara syar'inya sebuah pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian isi meliputi:
 - Bab I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.
 - Bab II : Berupa Landasan Teori
 - Bab III : Berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data.
 - Bab IV : Berupa analisis data yang berisi tentang gambaran umum, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.
 - Bab V : Berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.
3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.